

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN
PASCATAMBANG TERHADAP KEWAJIBAN REKLAMASI LAHAN DI
PT. MULTI HARAPAN UTAMA (MHU) KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

Maylinda Nur Laila

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia

Abstract

Indonesia is a country that has a lot of Mining Company Permits, that in carrying out mining exploitation activities that should not be forgotten are reclamation and post-mining activities. Reclamation and post-mining activities are regulated in Indonesia, namely Government Regulation Number 78 Year 2010. Despite the post-mining regulations, until now the handling of ex-mining land still leaves many dug pits that cause environmental damage to cause casualties. That based on the matters as described above, the writer is interesting to conduct research on the reclamation implementation activities carried out by PT. Multi Harapan Utama (MHU), as one of the executors of coal mining activities in Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province. In this writing, the author uses empirical juridical methods with the data used include primary data obtained directly from the research location and secondary data obtained from legal materials owned by the author. Data collection is done by observation and interview

techniques and analyzed in such a way as a descriptive analytical description. The author's research results can be concluded that PT. Multi Harapan Utama (MHU) has or is conducting post-mining land reclamation in accordance with applicable laws and regulations in order to achieve environmental standards even though there are some obstacles in the technical implementation of post-mining land reclamation work.

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak Izin Perusahaan Pertambangan, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan eksploitasi pertambangan yang tidak boleh dilupakan adalah kegiatan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Kegiatan reklamasi dan pascatambang yang diatur di Indonesia yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010. Walaupun memiliki regulasi pascatambang, hingga saat ini penanganan lahan bekas tambang masih banyak meninggalkan lubang-lubang galian yang menyebabkan kerusakan lingkungan hingga

menyebabkan korban jiwa. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, penulis menarik untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh PT. Multi Harapan Utama (MHU), selaku salah satu pelaksana kegiatan penambangan Batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan data yang dipergunakan meliputi data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dimiliki penulis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara dan dianalisis sedemikian rupa menjadi suatu uraian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa PT. Multi Harapan Utama (MHU) telah atau sedang melakukan reklamasi lahan pascatambang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencapai standar lingkungan hidup walaupun ada beberapa kendala dalam teknis pelaksanaan pekerjaan reklamasi lahan pascatambang.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengalihan ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang

berupa hasil tambang.¹ Usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang diberikan oleh Pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian, karya penguasaan pertambangan batubara, dan kontrak *production sharing*².

PT. Multi Harapan Utama (MHU) adalah kontraktor yang ditunjuk Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pertambangan (eksplorasi dan operasi produksi) batubara, Wilayah operasi Multi Harapan Utama terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur³. Walaupun batubara mempunyai kegunaan yang sangat strategis, namun keberadaan industri pertambangan batubara menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif merupakan pengaruh dari adanya pertambangan batubara terhadap hal-hal yang bersifat

¹ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm.6.

² Dr. H. Salim HS., S.H., M.S, 2005, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, Hal 1-2.

³<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mhu>, di akses, 20 Desember 2019.

praktis Nyata dan konstruktif (membangun).

Walaupun sudah memiliki regulasi pascatambang, hingga saat ini penanganan lahan bekas tambang masih banyak meninggalkan lubang-lubang galian. Sanksi lebih lugas diperlukan untuk mengawal reklamasi lahan bekas tambang. Pascatambang merupakan kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah pertambangan.

Kewenangan Pemerintah menurut ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Huruf r UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya di sebut UU Minerba), di lakukan sejak dari hulu, saat perusahaan tambang mengurus izin tambang. Dalam izin usaha pertambangan operasi produksi wajib memuat ketentuan tentang lingkungan hidup, termaksud reklamasi dan pascatambang serta dana jaminan reklamasi dan pascatambang.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 pada Pasal 19 tegas mengamanatkan pelaksanaan reklamasi sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan.

Reklamasi di lakukan terhadap lahan yang terdampak dari kegiatan eksplorasi tambang. Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur waktu pelaksanaannya, yaitu paling lambat 30 hari setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2018 pasal 22 menjelaskan bahwa pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib menyampaikan rencana reklamasi tahap eksplorasi sesuai dokumen lingkungan hidup, menempatkan jaminan reklamasi tahap eksplorasi sesuai dengan penetapan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya, melaksanakan reklamasi tahap eksplorasi, melaporkan pelaksanaan reklamasi tahap eksplorasi, dan sebagainya yang tertuang dalam isi pasal tersebut.

Secara umum yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam reklamasi lahan bekas tambang yaitu dampak perubahan dari kegiatan pertambangan, rekonstruksi tanah, revegetasi, pencegahan air asam tambang, pengaturan drainase dan tataguna lahan pascatambang.⁴ Kegiatan

⁴Sabtanto Joko Suprpto, 2008, Jurnal Buletin Sumber Daya Geologi, *Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang dan Aspek Konservasi Bahan Galian*.

reklamasi lahan bekas tambang memiliki beberapa prinsip yang bertujuan memberikan perlindungan lingkungan hidup pertambangan, meliputi perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, serta tanah dan udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kewajiban lain dari pengajuan izin usaha tambang adalah dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Undang-Undang Minerba mengatur pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Dana ini merupakan dana yang di bayarkan pemegang izin usaha pertambangan khusus tambang sebagai jaminan bahwa pihaknya akan melakukan reklamasi dan pascatambang. IUP Eksplorasi merupakan pemberian izin tahap pertama, dan kegiatannya meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Kegunaan IUP Eksplorasi dibedakan untuk kepentingan jenis pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam.⁵

Reklamasi lahan pasca tambang merupakan hal yang

harus dilakukan, reklamasi harus sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 juga mengatur tentang Tata Letak Reklamasi Dan Pacatambang. Reklamasi harus dilakukan terhadap lahan yang terdampak dari kegiatan eksplorasi tambang, waktu pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Pasal 19 yaitu paling lambat 30 hari setelah tidak ada lagi kegiatan usaha pertambangan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Reklamasi dan pascatambang.

Di dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang menyebutkan bahwa pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi. Didalam PP Nomor 78 tahun 2010 lengkap mengatur tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Maka dari itu penulis hendak melakukan penelitian

⁵Johan Kurnia, Hukum Pertambangan, *Pengetahuan tentang Hukum Pertambangan Di Indonesia.*

terkait “Analisis Hukum Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang Terhadap Kewajiban Reklamasi Lahan Di PT. Multi Harapan Utama (MHU) Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul yang telah di paparkan di atas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pascatambang oleh PT Multi Harapan Utama (MHU) di Kabupaten Kutai Kartanegara telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kegiatan pascatambang?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang oleh PT Multi Harapan Utama (MHU) di Kabupaten Kutai Kartanegara?

Pembatasan yang di maksud penulis adalah untuk membatasi ruang lingkup penulisan. Pembatasan masalah dalam penulisan ini agar lebih fokus dan tidak meluas dari perumusan masalah yang telah di uraikan di atas.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun maksud penulis pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan untuk menemukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahan segera dapat di atasi.
2. Untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa program studi Ilmu Hukum dan juga sebagai referensi bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan karya ilmiah lainnya.

Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi tujuan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pascatambang oleh PT Muli Harapan Utama (MHU) di Kabupaten Kutai Kartanegara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kegiatan pascatambang.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kewajiban Reklamasi lahan Pascatambang oleh PT. Multi Harapan Utama (MHU) di Kabupaten Kutaikartanegara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi Lahan Pascatambang Oleh PT. Multi Harapan Utama (MHU) Di Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang

Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kabupaten yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) terbanyak dari semua Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, yakni dari 1.404 IUP yang ada, jumlah tambang di Kabupaten ini mencapai 625 IUP. Dari rincian 625 IUP di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah IUP Eksplorasi sebanyak 194 izin yang terdiri dari 112 IUP (izinya berakhir), terdiri 44 IUP berstatus clear and clean (CnC) dan 73 non-CnC.

Gubernur menegaskan, pertambangan di Kutai Kartanegara terdapat 366 IUP diakhiri, tujuh IUP dievaluasi, dalam proses 89 IUP, diterima 159 IUP, telah dicabut oleh Bupati satu IUP, PMA diterima dan diserahkan ke Pemerintah Pusat Tiga IUP.

PT. Multi Harapan Utama atau yang sering di sebut dengan PT.MHU adalah kontraktor yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan pertambangan (eksplorasi dan

operasi produksi) Batubara, berdasarkan perjanjian kerjasama No.086/Ji/292/U1986 Tertanggal 31 Desember 1986 (selanjutnya dikenal sebagai “Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara” atau PKP2B).⁶

PT. Multi Harapan Utama atau (MHU), Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKB2B) MHU terletak 60 km arah Barat Daya dari Ibukota Provinsi di Samarinda. Wilayah tersebut dilewati Sungai Mahakam, sungai terbesar di Kalimantan Timur, yang bermuara di Selat Makassar. Di awal operasi, MHU mengembangkan Blok Busang Jonggon (BJO). Pada 2013, PT. Multi Harapan Utama (MHU) secara progresif mulai melakukan ekspansi ke Wilayah Pengembangan di Blok Teluk Dalam (TDO) dan Blok Gitan (GTO).

Dalam profil PT. Multi Harapan Utama (MHU) yaitu dalam lingkungan hidup, disampaikan bahwa kaidah pertambangan yang baik (*good mining practice/ GMP*) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari cara kami berbisnis. Komitmen kami tidak hanya untuk meminimalkan

⁶<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pt+mhu>.

dampak dengan mengelola, merehabilitas dan memantau lingkungan, namun juga dengan memberikan manfaat bagi masyarakat dan komunitas. Oleh karena itu, komitmen lingkungan hidup kami lebih dari standar yang dipersyaratkan dan itu tercermin pada seluruh kegiatan Pertambangan serta pascatambang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Reklamasi dan Pascatambang. Didalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang, mengatur bahwa Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi pun wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang . Reklamasi pun dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi, lahan terganggu yaitu pada kegiatan pertambangan terbuka maupun pertambangan tertutup.

Dapat disimpulkan bahwa PT. Multi Harapan Utama sebagai kontraktor

pertambangan batubara telah mendapatkan IUP dan IUPK. Dan juga telah atau sedang melakukan reklamasi sesuai dengan peraturan dan Sesuai dengan prinsip lingkungan hidup yang dibangun oleh PT. Multi Harapan Utama.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 dalam prinsip reklamasi dan pascatambang di jelaskan bahwa pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip :

- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
- Keselamatan dan Kesehatan kerja

Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip :

- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
- Keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- Konservasi mineral dan batubara.

Serta di bahas pula dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang, yaitu dalam prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Melalui sistem manajemen lingkungan MHU (EMS), MHU memastikan bahwa implementasinya tunduk pada peraturan tentang lingkungan hidup, Undang-undang dan standar ISO 14001: 2015. MHU berkomitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menggalakan pembangunan berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Maka dari itu OHS adalah tanggung jawab semua pihak. MHU bersama pihak terkait bertekad menciptakan lingkungan kerja yang sehat, bebas cedera, dan melaksanakan kegiatan operasinya sesuai kaidah keselamatan yang berlaku. Dengan semangat "*Safety is not a gadget but a state of mind*". MHU memberlakukan Sistem Manajemen Keselamatan MHU (MSMS). Sistem ini sudah mengadopsi OHSAS 18001. Sistem Manajemen Keselamatan

Kontraktor (CSMS) adalah bagian dari MSMS. Dengan tujuan untuk memantau dan menilai kinerja kontraktor MHU dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP), yang terdiri dari sitem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Sistem Manajemen Keselamatan Operasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah.

PT. Multi Harapan Utama secara konsisten berupaya meningkatkan kompetensi dan pengetahuan karyawan dalam hal aspek K3. Berbagai pelatihan dan program tentang pemahaman K3 dilakukan untuk mendorong, menggugah dan meningkatkan kesadaran karyawan, hingga pada akhirnya mencapai kondisi ideal dimana K3 menjadi pola pikir dari setiap karyawan. Budaya keselamatan adalah tujuan akhir dari pola pikir yang sudah terbentuk.

Program pencegahan kejadian/ kecelakaan juga dibangun oleh PT. Multi Harapan Utama melalui standar *Golden Rules*, atau yang dikenal dengan istilah M-9. Standar baku ini sangat signifikan mencegah terjadinya pelanggaran atas Peraturan yang berlaku di Wilayah MHU. Di saat yang sama, MHU menerapkan serangkaian kebijakan terkait penyediaan sarana dan prasarana

untuk setiap karyawan agar standar keselamatan pertambangan tercapai.

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 menjelaskan bahwa penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi. Apabila reklamasi dianggap berhasil, maka uang jaminan reklamasi yang ditempatkan dalam bank garansi dapat dikeluarkan sedikit demi sedikit. Namun apabila reklamasi dianggap tidak layak, maka uang jaminan reklamasi akan disimpan.

Kegiatan reklamasi oleh PT. Multi Harapan Utama dilakukan dengan kegiatan penataan dan kegiatan penanaman, yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pacatambang menegaskan bahwa pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu. Reklamasi dilakukan pada lokasi-lokasi yang dinyatakan sudah tidak produktif lagi. Pelaksanaan reklamasi tersebut juga harus dilakukan sampai memenuhi kriteria keberhasilan.

Lokasi yang sudah layak dianggap memenuhi kriteria keberhasilan maka diajukan penilaian. Jika dianggap telah layak, tidak menutup kewajiban PT. Multi Harapan Utama sebagai pemegang IUP. Apabila telah dinyatakan 100 persen memenuhi kriteria keberhasilan, maka PT. Multi Harapan Utama meminta rekomendasi untuk diserahkan kepada Pemerintah daerah. Keperuntukan lahan dapat dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah kemudian mengembalikan keperuntukan lahan kepada pemiliknya.

Maka dari ini penulis bisa menyebutkan bahwa PT. Multi Harapan Utama telah melakukan realisasi reklamasi secara langsung berupa penataan lahan bekas tambang dan pemeliharaan atau penanaman pada lahan bekas tambang .

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Reklamasi Lahan Pacatambang Oleh PT. Multi Harapan Utama (MHU) Di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam melakukan kegiatan Reklamasi lahan pascatambang tentunya menemui kendala, khususnya dalam hal teknis pelaksanaan reklamasi. Dalam hal melakukan reklamasi lahan bekas pertambangan perlu banyak melakukan persiapan

terlebih dahulu, untuk melakukan reklamasi lahan pascatambang pun perlu mematuhi keselamatan kerja seperti yang sudah di bahas yaitu dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 ayat (b).

PT. Multi Harapan Utama (MHU) yang berada di Desa Jonggong Kabupaten Kutai Kartanegara ini salah satu kendala adalah saat melakukan reklamasi lahan pascatambang banyak ternak sapi warga sekitar Tambang yang dilepas begitu saja dilahan reklamasi, padahal dilahan reklamasi tersebut sudah terpasang papan bahwa lahan tersebut tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali pekerja tambang. Sapi-sapi yang dilepas begitu saja oleh warga di lahan PT. Multi Harapan Utama tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Multi Harapan Utama yang menyebabkan tanaman reklamasi rusak dan harus melakukan penanaman ulang.

Seperti yang sudah penulis jelaskan diatas salah satu kendala teknis pekerjaan reklamasi dilahan pascatambang. Dalam melakukan reklamasi lahan pascatambang pun perlu melihat tanah dan harus menyesuaikan tanaman apa yang cocok untuk ditanam.

Kendala lain yang ditemui saat melakukan pekerjaan reklamasi lahan adalah cuaca,

dimana cuaca yang tidak stabil menyebabkan tanaman yang sudah ditanam menjadi tidak subur dan perlu dilakukan pemupukan dan perawatan tanaman itu sampai masuk dalam kriteria keberhasilan penanaman. Saat curah hujan pun menyebabkan pekerjaan reklamasi terhambat karena lahan yang susah dilalui oleh pekerja reklamasi itu sendiri.

Dalam teknis pekerjaan reklamasi lahan sangat perlu diawasi dan harus memenuhi peraturan yang sudah berlaku, karena reklamasi ini lah yang nantinya akan menjadi penghijauan kembali bagi lahan pascatambang, masalah yang sangat fatal jika reklamasi tidak dikerjakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu dengan waktu yang singkat ini penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan kegiatan reklamasi lahan pascatambang menemukan adanya kendala yang harus segera diatasi.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Penulis pun dapat menyimpulkan bahwa PT. Multi Harapan Utama (MHU) telah atau sedang menjalankan reklamasi lahan

pascatambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang. Reklamasi lahan pascatambang yang bertujuan untuk pengembalian fungsi lahan harus dilaksanakan oleh setiap pemegang IUP atau pun IUPK yang beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak ada lagi korban jiwa dan kerusakan lingkungan yang terjadi.

2. Masalah yang dihadapi oleh PT. Multi Harapan Utama (MHU) dalam pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang batubara, meliputi :
 - Ternak sapi warga, ternak sapi warga yang dilepas begitu saja oleh warga dilingkungan reklamasi lahan menyebabkan merusakkan tanaman, walaupun ada himbauan papan resmi yang sudah di berikan langsung oleh PT. Multi Harapan Utama.
 - Cuaca yang tidak bisa kita salahkan menjadi faktor yang sangat berat, saat curah hujan pun pekerja reklamasi tidak dapat melakukan reklamasi dengan baik. Perubahan cuaca yang labil yang membuat pekerjaan reklamasi harus lebih

ekstra dalam pemberian pupuk maupun perawatan agar reklamasi sesuai dengan standar lingkungan hidup yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran-saran yang kiranya perlu penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Penulis berharap kepada Pemerintah Kutai Kartanegara melalui dinas pertambangan dan energi bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup agar lebih efektif lagi dalam pengamatan reklamasi dan pascatambang kepada setiap pemegang IUP dan IUPK.
2. Kepada PT. Multi Harapan Utama (MHU) agar selalu menjalankan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan ataupun peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 yang berlaku.
3. Penulis berharap besar pula kepada PT. Multi Harapan Utama agar segera mengatasi kendala-kendala dalam pekerjaan reklamasi dan pascatambang agar memenuhi standar lingkungan hidup agar tidak merugikan lingkungan sekitar dan tidak memakan korban jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Dr. H. Salim HS.,S.H., M.S,
2005, *Hukum Pertambangan
di Indonesia*, PT Raja
Grafindo, Jakarta.

Gatot Supramono, 2012, *Hukum
Pertambangan Mineral dan
Batubara di Indonesia*,
Jakarta, Rineka Cipta,

Johan Kurnia, Hukum
Pertambangan, *Pengetahuan
tentang Hukum
Pertambangan Di Indonesia*.

Panduan Penulisan Hukum,
2008, *Skripsi, Memorandum
Hukum, Studi Kasus*,
Samarinda: Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Samarinda

Sabtanto Joko Suprpto, 2008
Jurnal Buletin Sumber Daya
Geologi, *Tinjauan Reklamasi
Lahan Bekas Tambang dan
Aspek Konservasi Bahan
Galian*.

B. Peraturan Perundang - Undangan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang pertambangan
mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2010 Tentang
Reklamasi dan
Pascatambang.

Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral
Nomor 26 Tahun 2018.

Undang-Undang 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH)

C. Internet

[https://www.google.com/search?
client=firefox-b-d&q=mhu,](https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mhu)

[https://www.google.com/search?
client=firefox-b-
d&q=pt+mhu.](https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pt+mhu)